

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. Pelayanan gangguan jaringan utama;
- b. Pelayanan penanganan lokal;
- c. Pelayanan penambahan bandwidth;
- d. Pelayanan domain;
- e. Pelayanan hosting;
- f. Pelayanan penerimaan berita biasa email sanapati;
- g. Pelayanan pengiriman berita biasa email sanapati;
- h. Pelayanan penerimaan naskah dinas yang dikecualikan;
- i. Pelayanan pengiriman naskah dinas yang dikecualikan;
- j. Pelayanan penerbitan Sertifikat Elektronik BsrE untuk individu menggunakan E-sign;
- k. Pelayanan penerbitan Sertifikat Elektronik BsrE untuk individu menggunakan AMS;
- l. Pelayanan pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci menggunakan AMS;
- m. Pelayanan pencabutan Sertifikat Elektronik BsrE menggunakan AMS;

- n. Pelayanan perubahan data pemohon sertifikat elektronik menggunakan aplikasi manajemen sertifikat;
- o. Pelayanan penanggulangan jika lupa Passphrase sertifikat elektronik (LOCK);
- p. Pelayanan operasional peralatan jammer;
- q. Pelayanan pengaduan kegawatdaruratan call center 112;
- r. Pelayanan aduan wadul aladin;
- s. Pelayanan SP4N Lapor;
- t. Pelayanan LaporGub;
- u. Pelayanan permohonan informasi publik;
- v. Pelayanan fasilitasi peliputan Batik TV;
- w. Pelayanan fasilitasi peliputan RKB;
- x. Pelayanan Pengembangan Aplikasi;
- y. Pelayanan Penambahan Fitur Aplikasi.

KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Desember 2024

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



ARI KARYADI

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D3 berlatar belakang IT 2. Mampu berkomunikasi dengan baik, Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti 3. Memiliki pengetahuan tentang pengembangan aplikasi dan pemrograman
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian
11	Jumlah Pelaksana	8 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan aman 2. Kondisi ruangan nyaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



ARIF KARYADI